



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nurbari**, tempat tanggal lahir, Jao, 08 Mei 1956, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jorong Pinang Makmur, Nag Tabek, Kecamatan Timpeh Kab.Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Mahayudin Dt.Palindi Tiang Panjang**, berkedudukan di Jorong Suka Mulia Tinggi,Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **April Dt. Bonang Arang**, berkedudukan di JORONG PINANG MAKMUR,TABEK TIMPEH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Imam Dahnir Dt. Bagindo Said**, berkedudukan di IBUL RT/RW 003/002 Desa IBUL Kec.Kuantan Mudik Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Leonardo Haryo Agung Jatmiko, S.H. dan kawan-kawan, yang berkantor di Jl. Slt. Alam Bagagarsyah No 14 Kampung Tengah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2022, yang kemudian surat kuasa khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor register : 69/SK/Pdt/G/PN Plj, tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

*Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zamzami**, bertempat tinggal di Kampung Djao, Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;  
Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Rinaldi, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 7/SK/Pdt/2023/PN Plj, tanggal 16 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Pimpinan Perkebunan Diteg**, bertempat tinggal di kampung Djao, kenagarian Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Syamsir Agus Dt. Matongong**, bertempat tinggal di Jorong Pinang Makmur, Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Muhammad Ilyas, S.H.**, bertempat tinggal di Tabek Penyebrangan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Hasan Basri, Alm**, bertempat tinggal di Jorong Pinang Makmur-Timpeh I, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa M Nasir DT Mantongong dengan disaksikan anak cucu kamanakan menerima Surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2009 yang diberikan oleh Para Penggugat untuk diperuntukan perkebunan dan pembangunan di wilayah jao akan tetapi pemberian kuasa tersebut digunakan dan dimanfaatkan secara melawan hukum dan tidak memperhatikan hak-hak pemberi kuasa. Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dilakukuan terhadap Tanah Ulayat yang merupakan Tanah Ulayat wilayah Jao yang terletak di Kampung Djao, Kenagarian Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai Tali Tigo Sepilin yang menguasai wilayah Jao itu dengan Luas  $\pm$  4000 ha (empat ribu hektar) dengan batas-batas yang sebagian ditanami pohon karet oleh Para Penggugat dan selanjutnya dimusnakan oleh para tergugat untuk ditanamin sawit dan dimanfaatkan oleh para tergugat tanpa memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan tanpa memberikan hak apapun kepada Para penggugat.

## **POSITA**

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa M Nasir DT Mantongong menerima surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani anak cucu kamanakan termasuk tergugat 3 yang diberikan oleh Mahayudin Dt Palindi (salah satu pengugat) yang peruntukkannya untuk perkebunan dan pembangunan di kampung Jao.
2. Bahwa Untuk melaksanakan isi Surat Kuasa tanggal 03 Maret 2009 Ninik Mamak Penguasa Ulayat Jao membuat Surat Penyerahan Pemakaian Tanah tertanggal 25 Juli 2009 No : 01/PUJ/2009 yang ditandatangani M.Nasir DT Mantongong dan Mahayudin DT Palindi yang diketahui Ninik Mamak Pemangku Adat Kampung Jao beserta cucu kamanakan termasuk ditandatangani oleh Tergugat 3 dan tergugat 4 yang sepakat dan setuju menerima PT Jao Persada untuk mengelola, memakai Jao Jorong Tabek

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyeberangan Kecamatan Timpeh dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pola yang dipakai dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah pola pir plasma.
- b. 50 Persen lahan dikembalikan kepada ninik mamak penguasa ulayat Jao untuk dibagikan kepada cucu kamanakan yang berhak menerima.
- c. 50 persen lagi untuk lahan inti PT yang mengelola dan Pemda yang terkait dalam pengurusannya.
- d. Ulayat lahan ini oleh PT yang mengelola dikembalikan kepada penguasa ulayat setelah habis pemakaian yang ditentukan.

3. Bahwa pada kenyataannya M. Nasir DT Mantongong melakukan pengurusan yang menyimpang dan bersama tergugat 3,4 dan 5 melakukan pengelolaan yang menyimpang dengan menjual Tanah Ulayat tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang hal ini merupakan Tindakan yang melawan hukum, Bahwa Tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan bukan menjadi objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah, hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini yaitu ayat (1)** bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi :

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai,
- b. Tanah hak pengelolaan,
- c. Tanah wakaf,
- d. Hak milik atas satuan rumah susun,
- e. Hak tanggungan,
- f. Tanah negara. Ayat (2) bahwa dalam tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

5. Bahwa Para Pengugat membuat surat kuasa kepada **M. Nasir Datuk Mantongong serta ahli warisnya dan Muhamad Ilyas, SH (alias Ilyas Kancil) untuk** digunakan dan hasilnya untuk kepentingan bersama tetapi dalam kenyataan digunakan secara menyimpang dan merugikan pihak penggugat.

6. Bahwa para Penggugat merupakan "**TALI TIGO SEPILIN**" dalam Adat Minangkabau disebut juga sebagai Tungku Tigo Sajarangannya.

7. Bahwa para Penggugat merupakan **TALI TIGO SEPILIN** yang menguasai wilayah JAO adalah Pewaris dan tanggung wilayah jao sebagai berikut.

**a. MAHAYUDIN DATUK PALINDI TIANG PANJANG:**

Mahayudin adalah **DT PALINDI TIANG PANJANG** yang Pewaris dan Penguasa wilayah JAO, **Datuk Palindi Tiang Panjang** di Jao, Bahwa Jao adalah bagian dari Tanah Data Luhak Nan Tuo di Minangkabau. Gelar Datuk Palindi sudah lebih dulu ada *justru Luhak Tanah Data tersebut Balubuak nan Tigo, Lubuak Sikara di Silaga, Lubuak Sipunai di Tanjuang Ampalu, dan Lubuak Simauang di Talawi, Batanjung Nan Tigo, Tanjuang Alam, Tanjuang Sungayang Nan Katigo Jo Tanjuang Simalidu.*

**b. APRIL DATUK BONANG ARANG**

April bersuku Chaniago dan Sako **Datuk Bonang Arang** bukan **sekedat DATUK** melainkan lengkap dengan persyaratan orang yang **Basako**, punya "**baPondam baPakuburan dan basondi Karajan**" sebagai syarat untuk managakan **Sako** menurut ketentuan hukum adat Minangkabau

**c. IMAM DAHNIR DATUK BAGINDO SAID**

Surau yang saat ini berdiri di Jao adalah surau **Datuk Bagindo Said**. **Imam Dahnir** adalah keturunan asli dari Jao, *secara warih nan di jawek, khalifah nan di tampuang justru dalam Ranji Kaumnya*



*Imam Dahnir adalah pewaris sah pemegang gelar Datuk Bagindo Said.*

8. Bahwa Penggugat pernah memohon bantuan kepada Bustami DT Rajo Bandaro untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah Jao sebagai akibat surat kuasa tanggal 03 Maret 2009 yang digunakan secara menyimpang.

9. Bahwa tanggal 11 Mei 2013 surat Kuasa yang diberikan dan ditandatangani M Nasir DT Mantonggong, M Ilyas (tergugat 4), Syamsir Agus (tergugat 3) dan berserta anak cucu kamanakan dimohonkan pembatalan surat kuasa agar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dapat dihentikan dan diserahkan Kembali kepada para Penggugat.

10. Akan tetapi dengan Pembatalaan Surat Kuasa tersebut Tergugat 3, Tergugat 4 dan tergugat 5 tetap melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan menjual obyek perkara diwilayah Jao, yaitu pada tahun 2017 sepengetahuan dari jual tanah ulayat seluas  $\pm$  2000 ha (dua ribu hektar) yang dilakukan tanpa ijin dan tanpa memberitahukan para penggugat selaku Penguasa Wilayah jao.

11. Bahwa Pembatalan Surat Kuasa 3 maret 2009 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Mei 2013 tetap tidak ditaati oleh Ahli waris **M Nasir DT Mantonggong dan para anak cucu kamanakan**, maka terhadap sengketa Tanah Ulayat obyek perkara antara para Tergugat dan Para Penggugat berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang ditanda tangani bersama pada tanggal 27 Mei 2018 dengan Judul “**KESEPAKATAN NINIK MAMAK JAO**” yang dalam musyawarah tersebut disepakati sebagai berikut :

- a. Mulai hari ini Ninik Mamak sepakat apabila Ninik Mamak jao mengadakan rapat/musyawarah maka Ninik Mamak harus hadir keseluruhan/tidak ada yang ditinggalkan.
- b. Ninik Mamak Jao sepakat struktur Ninik Mamak akan ditentukan apabila Nagari Jao telah dihuni sesuai dengan adat istiadat dan sejarah.
- c. Apapun permasalahan yang ada di Nagari Jao dan apapun yang

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj





akan dilaksanakan atau di bangun di Nagari Jao harus melalui musyawarah seluruh Ninik Mamak Jao.

d. Seluruh Ninik Mamak Jao sepakat dibangun Kembali Nagari Jao.

e. Ninik Mamak Jao sepakat untuk bekerja sama dengan pihak investor dalam membangun Nagari Jao dengan syarat MOU ditanda tangani oleh seluruh Ninik Mamak Jao.

12. Bahwa pada kenyataannya kesepakatan NINIK MAMAK JAO yang dibuat tanggal 27 Mei 2018 tidak di jalankan oleh Tergugat yang ikut dalam penandatanganan kesepakatan Ninik Mamak Jao tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya ahli waris **M Nasir DT Mantonggong** yaitu **Tergugat 3 tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada para penggugat untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan obyek perkara di wilayah Jao.**

13. Bahwa diduga beberapa kali tanda tangan dari salah satu Penggugat dipalsukan oleh salah satu Tergugat untuk melancarkan dan mempermudah pengambil alihan serta penjualan wilayah JAO tanpa sepengetahuan dari para Penggugat

14. Bahwa Penggugat Mahayudin Dt Palindi Tiang Panjang adalah pewaris dan pemilik wilayah Jao menurut Halipah Nan di Tampuang Warih Nan di Jawek secara turun temurun dari Niniak kami dengan Batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara Berbatas Supadan dengan Ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluah.

b. Sebelah Selatan Berbatas Supadan dengan Ulayat Bukik Tujua Tobek.

c. Sebelah Timur Berbatas Supadan dengan Ulayat Ibul Jo Talaok

d. Sebelah barat Berbatas Supadan dengan Ulayat Bukik None Aia Lago Timpeh.

15. Bahwa penguasaan tanah Ulayat sejumlah  $\pm$  4000 ha (empat ribu hektar) yang wilayah dan hak milik para pengugat dengan bukti surat segel ikut dikuasai oleh tergugat 3,tergugat 4 dan tergugat 5 yang kemudian

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan penguasaannya kepada tergugat 1 dan tergugat 2, yang sangat merugikan para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Seluas 10,5 Ha sesuai dengan surat segel atas Nama Haman Katik dengan 4200 batang karet

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat.
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Milik Lim
- iv. Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Raya.

b. Seluas 10,75 Ha sesuai dengan surat segel atas nama Haman Katik ditambah 4150 batang karet, dengan batas-batas sebagai berikut :

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perladangan Bakar.
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Duri Lubung
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Karet Dt.Pdk sajo.

c. Seluas 2,5 Ha sesuai dengan surat segel atas nama Haman Katik ditambah 600 Batas Pohon Karet dengan batas-batas sebagai berikut :

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Raya
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Karet
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya

d. Kebun Durian seluas 11 Ha sesuai dengan surat Segel atas nama Haman Katik dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kebun durian milik Dt,Raja Mudo

Halaman 8 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya

16. Bahwa para Penggugat sangat dirugikan oleh para Tergugat, Dkk dengan semua tindakan para Tergugat yang melakukan penguasaan wilayah JAO dan melakukan penjualan Tanah Ulayat wilayah JAO tanpa memberikan hasil penjualan wilayah Jao dan hasil penggunaan wilayah JAO kepada Penggugat sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan para penggugat

17. Bahwa para Penggugat mengakui tanah obyek perkara yang diperoleh salah satu Tergugat dilakukan secara melawan hak dengan melakukan perbuatan Melawan hukum.

18. Bahwa Para tergugat yang menjual sebagian tanah wilayah Jao tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pihak Penguasa Wilayah Jao

19. Bahwa Tegugat 4 bersama-sama dengan tergugat 3 dan tergugat 5 beberapa kali mengalihkan obyek perkara dengan cara menjual kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 2016-2017, dalam kurun waktu tersebut penjualan Tanah Ulayat lebih dari 2000 ha (dua ribu hektar) yang dilakukan tanpa ijin dari para Penggugat selaku pemilik wilayah Jao dan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan para Tergugat 4, Tergugat 3 dan Tergugat 5 harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.**

20. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerima pengalihan hak atas tanah ulayat secara jual beli dengan Tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5, maka perbuatan hukum para Tergugat tersebut dengan jual beli tanah Ulayat Wilayah Jao adalah perbuatan yang tidak benar dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, oleh sebab itu Tanah Ulayat yang ditransaksikan oleh Para Tergugat harus dikembalikan dan diserahkan kembali kepada para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan bebas dari

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain.

21. Bahwa Tindakan para Tergugat yang mengalihkan Tanah Ulayat Wilayah Jao baik secara Jual beli dan jika ada pengajuan permohonan sertifikat Hak Milik yang dialihkan secara melawan hukum harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.

22. Bahwa perbuatan para TERGUGAT yang dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum maka segala bentuk keuntungan dan aset-aset yang didapatkan oleh pra Tergugat selama menguasai Tanah Ulayat sejak pemberian Surat Kuasa tahun 2009 wajib dikembalikan dan membayar sewa dan memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat

23. Bahwa jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam kurun waktu penguasaan tanah Ulayat atas pemberian Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2009 tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

24. Bahwa perbuatan para Tergugat selama ini adalah cara-cara Mafia Tanah menguasai suatu lahan. Bahwas seperti ini sedang menjadi Target Pemerintah Pusat untuk segera ditindak secara hukum dan para Penggugat sudah melaporkan proses penguasaan lahan kepada Pemerintah Pusat untuk segera dituntaskan (Bukti pelaporan dilampirkan) dan beberapa kali Tindakan Tergugat yang membubuhkan tanda tangan pihak para Penggugat adalah jelas-jelas perbuatan melawan Hukum dan selanjutnya tindakan tersebut akan dilaporkan sebagai tindakan melawan hukum dalam acara Hukum Pidana.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim dalam kekuasaannya berkenan untuk menyatakan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**)

## **PETITUM**

Atas pertimbangan diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung di Pengadilan Negri Pulau

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

1. Menetapkan Para penggugat merupakan TALI TIGO SEPILIN
2. Menyatakan Mahayudin DT, Palindi Tiang Panjang Penguasa wilayah JAO.
3. Sebelum memutus pokok perkara, mohon hakim menetapkan sita jaminan terhadap tanah yang dikuasai para Tergugat secara menyimpang.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 merupakan TALI TIGO SEPILIN yang menguasai wilayah JAO
3. Menyatakan Tanah obyek perkara adalah tanah wilayah pihak para PENGGUGAT.
4. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** yang telah menjual Tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat tidak Sah, CACAT HUKUM dan batal demi hukum.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para tergugat yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas wilayah jao tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dalam keadaan bebas dan lepas dari hak orang lain.
8. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan obyek perkara kepada para penggugat, obyek perkara seluas 4000 ha (empat ribu hektar) .
9. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar Ganti kerugian sebesar Rp 1 Milyar kepada PENGGUGAT 2 sebagai akibat penguasaan tanah dan pemanfaatan Tanah yang sudah dilakukan.

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



**10.** Menghukum para Tegugat untuk menyerahkan Tanah obyek perkara kepada Para penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan lepas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluah.
- b. Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Ulayat Bukik Tujua Tobek.
- c. Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Ulayat Ibul Jo Talaok
- d. Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Ulayat Bukik None Aia Lago Timpeh.

**11.** Mengukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat selama menguasai tanah obyek Perkara sejak 3 Maret 2009 yang dihitung sebagai sewa tanah dan usaha secara sukarela dengan nilai sewa yang sewajarnya yang dibayarkan setiap tahun dikalikan dengan jumlah tahun sampai dengan tahun 2022 terhadap pemanfaatan Tanah Ulayat yang dikuasi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk menjalankan usaha Para Tergugat serta penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut dengan luas 4000 Ha dibayarkan kepada pihak Penggugat yang menderita Kerugian dan keuntungan yang hilang berupa biaya sewa dengan rincian sebagai berikut : Biaya sewa sebesar Rp 207.000 (dua ratus ribu rupiah) /Th/ Ha dengan Total Biaya Sewa Sebesar (Rp 207.000,00 x 4000 ha) x 13 Tahun = Rp 10.764.000.000 ( 10 Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah)

**12.** Menghukum Tergugat 1 dan Para Tergugat secara bersamaan untuk mengembalikan kepada para penggugat obyek perkara seluas 4000 Ha (empat ribu hektar) . Batas-batas sebagai berikut :

- a. Seluas 10,5 Ha sesuai dengan surat segel atas Nama Maman Katik dengan 4200 Batang karet
  - i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat.
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat

*Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij*



- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Milik Lim
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya
- b. Seluas 10,75 Ha sesuai dengan surat Segel atas nama Maman Katik ditambah 4150 batang karet, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perladangan bakar.
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Duri Lubung
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Karet Dt.Pdk sajo.
- c. Seluas 2,5 Ha sesuai dengan surat segel atas nama Maman Katik ditambah 600 Batas Pohon Karet dengan batas-batas sebagai berikut :
  - i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Raya
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Karet
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya
- d. Kebun Durian seluas 11 Ha sesuai dengan surat Segel atas nama Maman Katik dengan batas-batas sebagai berikut:
  - i. Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Raya
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kebun durian milik Dt,Rj Mudo
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya.
- e. Mengembalikan sejumlah Uang hasil jual Tanah Ulayat seluas 1200 Ha yang dijual pada tahun 2016 dan seluas 2000 Ha yang dijual pada tahun 2017 oleh Para Tergugat dengan nilai Jual tanah yang harus diterima **para Penggugat** sebesar Rp 5.800.000.000,00 ( 5 Milyar delapan ratus juta rupiah)
- 13. Menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 membayar ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) kepada para penggugat sebagai akibat penguasaan tanah yang sudah dilakukan
- 14. Menghukum Tergugat 1 dan 2 dan para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari nya sejak putusan ini dibacakan.

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk mengembalikan semua asset baik bergerak maupun tidak bergerak kepada para penggugat yang diperoleh dari perusahaan Tanah Wilayah JAO.
16. Menyatakan sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap asset Tergugat, baik asset bergerak maupun asset yang tidak bergerak.
17. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh para Tergugat.
18. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat secara tanggungrenteng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya St. Syahril Amga SH.,MH, Tergugat I hadir kuasanya Rinaldi, S.H, Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun menunjuk wakilnya untuk hadir dipersidangan, Tergugat III hadir sendiri, Tergugat IV hadir sendiri, Sedangkan Tergugat V berdasarkan relaas panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj, tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana dalam surat keterangan kematian dari Wali Nagari Tabek tanggal 28 Desember 2022 nomor 400/995/Kesra/XII-2022 diketahui telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Agung Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai berikut :

1. Nama : Mahayudin Dt.Palindi  
NIK : 1310011308580003  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Suka Mulia Tinggi, Kenagarian Tabek,

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Timpeh

Pekerjaan : Petani

**Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 1.**

2. Nama : April Dt. Bonang Arang  
NIK : 1310041704800001  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat tinggal : JORONG PINANG MAKMUR, TABEK TIMPEH  
Pekerjaan : Tani

**Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 2.**

3. Nama : Imam Dahnrir Dt. Bagindo Said  
NIK : 1409010701580001  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat tinggal : IBUL RT/RW 003/002 Desa IBUL Kec.Kuantan

Mudik Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau

Pekerjaan : Tani

**Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 3.**

4. Nama : NURBARI  
NIK : 1310044805560002  
Tempat Tgl Lahir : Jao, 08-Mei-1956  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Pinang Makmur, Nag Tabek, Kecamatan

Timpeh Kab.Dharmasraya

Pekerjaan : Petani

**Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 4.**

Yang ditanda tangani pada 27 Oktober 2022, Bahwa untuk selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 disebut sebagai **Para Penggugat** serta memilih ke kedudukan hukum/domisili sesuai yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yakni pada Alamat **Jl. Sultan Alam Bagagarsyah No.14 Kampung Tengah, Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.**

Para PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan penggunaan dan penyalahgunaan lahan secara melawan hukum terhadap:

1. Zamzami, Umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, adalah sebagai Di- rektur Utama PT.ZAM2, yang beralamat Kantor di Kampung Jao, kenagarian Panyu barangan Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

- . Pimpinan Perkebunan Diteg, yang beralamat di kampung Jao, kenagarian Panyu barangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya,

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatra Barat, adalah anak Perusahaan dari PT.ZAM2 selalu pengelola lahan yang menjadi obyek perkara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2.

3. Syamsir Agus Dt.Matongong, NIK: 1310062008750001 umur  $\pm$  47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Pinang Makmur, Tabek, Ke camatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat sebagai ahli waris dari M.Nasir DT.Mantongong yang melakukan penjualan Obyek Perkara yang selanjutnya disebut pihak Tergugat 3.
4. Muhammad Ilyas SH. Umur  $\pm$  55 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Tabek Penyebrangan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat dalam hal ini bertindak selaku penjual obyek perkara bersama-sama dengan M.Nasir Dt. Mantongong yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 (empat).
5. Hasan Basri, (Alm) Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta alamat Jorong Pinang Makmur Timpeh I Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, yang dalam ini sebagai Penjual obyek perkara secara melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat 3 dan tergugat 4 serta Tergugat 5.

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 di sebut sebagai **Para Tergugat**.

### Dalam Pokok Perkara

Bahwa M.Nasir DT.Mantongong dengan disaksikan anak cucu kamanakan menerima Surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2009 yang diberikan oleh Para Penggugat untuk diperuntukan bagi perkebunan dan pembangunan di wilayah Jao, akan tetapi pemberian kuasa tersebut digunakan dan dimanfaatkan secara melawan hukum dan tidak memperhatikan hak-hak pemberikuasa. Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut dilakukukan terhadap Tanah Ulayat Tali Tigo Sapilin yang terletak di Kampung Jao, Kenagarian Tabek Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang dimiliki oleh para Penggugat secara

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun seluas ± 4000 ha (empat ribu hektar) yang sebagian ditanami pohon karet dan duren oleh para Penggugat dan selanjutnya dimus nakan oleh para tergugat untuk ditanamin sawit dan dimanfaatkan oleh para tergugat tanpa mem perhatikan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan tanpa memberikan hak apa pun kepada para penggugat.

### **POSITA**

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa M.Nasir DT.Mantongong menerima surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani anak cucu kamanakan termasuk tergugat 3 yang diberikan oleh Mahayudin Dt.Palindi (pengugat satu) yang peruntukannnya untuk perkebunan dan pembangunan di kampung Jao.
2. Bahwa untuk melaksanakan isi Surat Kuasa tanggal 03 Maret 2009 Ninik Mamak Penguasa Ulayat Jao membuat Surat Penyerahan Pemakaian Tanah tertanggal 25 Juli 2009 No:01/PUJ/2009 yang ditandatangani M.Nasir DT.Mantongong dan Mahayudin DT.Palindi yang diketahui Ninik Mamak Pemangku Adat Kampung Jao beserta cucu kamanakan termasuk ditandatangani oleh Tergugat 3 dan tergugat 4 yang sepakat dan setuju menerima PT.Jao Persada untuk mengelola, memakai tanah Jao, Tabek Penyeberangan Kecamatan Timpeh dengan komposisi sebagai berikut :
  - A. Pola yang dipakai dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah pola pir plasma.
  - B. 50 Persen lahan dikembalikan kepada ninik mamak penguasa ulayat Jao untuk dibagikan kepada cucu kamanakan yang berhak menerima.
  - C. 50 persen lagi untuk lahan inti PT.yang mengelola dan Pemda yang terkait dalam pengurusannya.
  - D. Ulayat lahan ini oleh PT.yang mengelola dikembalikan kepada penguasa ulayat setelah habis pemakaian yang ditentukan.
3. Bahwa pada kenyataannya M.Nasir DT.Mantongong melakukan pengurusan yang menyimpang bersama dengan tergugat 3, tergugat 4 dan

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat 5 melakukan pengelolaan yang menyimpang dengan menjual tanah Ulayat tersebut kepada Ter gugat 1 dan Tergugat 2 yang hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Bahwa, tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan bukan menjadi objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah, hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini yaitu ayat (1) bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi;**

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai,
- b. Tanah hak pengelolaan,
- c. Tanah wakaf,
- d. Hak milik atas satuan rumah susun,
- e. Hak tanggungan,
- f. Tanah negara. ayat (2) bahwa dalam tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah

5. Bahwa, para Penggugat membuat surat kuasa kepada **M. Nasir Datuk Mantongong serta ahli warisnya dan Muhamad Ilyas, S.H (alias Ilyas Kancil) untuk diguna-** kan dan hasilnya untuk kepentingan bersama akan tetapi dalam kenyataannya digunakan secara menyimpang dan merugikan pihak Penggugat.

6. Bahwa para Penggugat adalah **"TALI TIGO SEPILIN"** dalam hukum Adat Minang kabau disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan.

7. Bahwa para Penggugat yang **TALI TIGO SEPILIN** itulah sebagai tiang panjang wilayah Jao yakni orangnya Sbb;

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



a. **MAHAYUDIN DATUK PALINDI**

Mahayudin ber Suku Patopang adalah pamagang Sako **DT.PALINDI** yang Pewaris dan Penguasa wilayah Jao, Bahwa Jao adalah bagian dari Tanah Data Luhak Nan Tuo di Minangkabau, dan justru Luhak Tanah Data ter sebut Balubuak nan Tigo, Lubuak Sikara di Solok, Lubuak Sipunai di Tanjuang Ampalu, dan Lubuak Simauang di Talawi, Batanjung Nan Tigo, Tanjuang Alam, Tanjuang Sungayang Nan Katigo Jo Tanjuang Simalidu.

b. **APRIL DATUK BONANG ARANG**

April dalam pasukan Caniago pamagang Sako **Datuk Bonang Arang** dan bukan **sekedar DATUK** melainkan lengkap dengan persyaratan “ba Pondam ba Pakuburan dan basondi Karajan”.

c. **IMAM DAHNIR**

Imam Dahnir dalam pasukan Piliang Sani adalah pamagang **SAKO DATUOK BAGIDNDO SAID**. Datuok Bagindo Said ba Surau di Jao karena orang asli Jao dan secara warih nan dijawek, khalifah nan ditampuang justru dalam Kaumnya Imam Dahnir adalah pewaris sah pemegang gelar Dt.Bagindo Said.

8. Bahwa dalam sengketa ini Penggugat pernah memohon bantuan kepada Bustami DT.Rajo Bandaro untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah Jao sebagai aki bat dari surat kuasa tanggal 03 Maret 2009 yang digunakan secara menyimpang oleh Tergugat.

9. Bahwa tanggal 11 Mei 2013 surat Kuasa yang diberikan dan ditandatangani M. Nasir Dt.Mantonggong, M.Ilyas (tergugat 4), Syamsir Agus (tergugat 3) dan be - serta anak cucu kamanakan dimohonkan pembatalan surat kuasa itu agar perbu atan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dapat dihentikan dan objek diserahkan kembali kepada para Penggugat.

10. Akan tetapi dengan Pembatalan Surat Kuasa tersebut Tergugat 3, Tergugat 4 dan tergugat 5 tetap melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan menjual obyek perkara diwilayah Jao, yaitu pada tahun 2017

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 2000 ha (dua ribu hek tar) yang dilakukan tanpa ijin dan tanpa memberitahukan para penggugat selaku Penguasa Wilayah Jao.

**11.** Bahwa Pembatalan Surat Kuasa 3 maret 2009 yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2013 tidak ditaati oleh Ahli waris **M.Nasir DT.Mantonggong dan para anak cucu kamanakan**, maka terhadap sengketa Tanah Ulayat obyek perkara antara pa ra Tergugat dan para Penggugat berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang ditandatangani bersama pada tanggal 27 Mei 2018 dengan Judul **“KESEPAKATAN NINIK MAMAK JAO” yang dalam musyawarah tersebut dise pakati sebagai berikut:**

- a. Mulai hari ini Ninik Mamak sepakat apabila Ninik Mamak Jao mengadakan rapat/musyawarah maka Ninik Mamak harus hadir keseluruhan/tidak ada yang ditinggalkan.
- b. Ninik Mamak Jao sepakat struktur Ninik Mamak akan ditentukan apabila Nagari Jao telah dihuni sesuai dengan adat istiadat dan sejarah.
- c. Apapun permasalahan yang ada di Nagari Jao dan apapun yang akan dilak- sanakan atau dibangun di Nagari Jao harus melalui musyawarah seluruh Ninik Mamak Jao.
- d. Seluruh Ninik Mamak Jao sepakat dibangun Kembali Nagari Jao.
- e. Ninik Mamak Jao sepakat untuk bekerja sama dengan pihak investor dalam membangun Nagari Jao dengan syarat MOU ditanda tangani oleh seluruh Ninik Mamak Jao.

**12.** Bahwa pada kenyataannya kesepakatan NINIK MAMAK Jao yang dibuat tanggal 27 Mei 2018 tidak dijalankan oleh Tergugat yang ikut bertandatangan dalam kesepa katan Ninik Mamak Jao tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya ahli waris **M. Nasir DT.Mantonggong yaitu Tergugat 3 tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada para penggugat untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan obyek perkara di wilayah Jao.**

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa diduga beberapa kali tanda tangan dari salah satu Penggugat dipalsukan oleh salah satu Tergugat untuk melancarkan dan mempermudah pengambil alihan serta penjualan wilayah Jao tanpa sepengetahuan dari para Penggugat

**14.** Bahwa Penggugat Mahayudin Dt.Palindi adalah pewaris dan pemilik wilayah Jao menurut Halipah Nan di Tampuang Warih Nan di Jawek secara turun temurun dari Niniak kami dengan Batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatas Supadan dengan Ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluah.
- b. Sebelah Selatan Berbatas Supadan dengan Ulayat Bukik Tujua Tobek.
- c. Sebelah Timur Berbatas Supadan dengan Ulayat Ibul Jo Talaok
- d. Sebelah Barat Berbatas Supadan dengan Ulayat Bukik None Aia Lago Timpeh.

**15.** Bahwa penguasaan tanah Ulayat sejumlah  $\pm$  4000 ha (empat ribu hektar) itu, wilayah yang tidak diserahkan hak milik para pengugat juga digarab oleh Tergugat bukti suratnya ada pada Penggugat, yang oleh tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 juga dialihkan penguasaannya kepada tergugat 1 dan tergugat 2, yang sangat merugikan Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- a. Seluas 10,5 Ha sesuai dengan surat segel atas Nama Haman Katik Suku Patopang yang ayah dari Nurbari sebagai Penggugat 4 yang telah ditanami dengan 4200 batang karet
  - i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat.
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Milik Lima
  - iv. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan Raya.
- b. Seluas 10,75 Ha sesuai dengan surat segel atas nama Haman Katik ditanami 4150 batang karet, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perladangan Ba- kar.
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Durian Lobung
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Karet Dt.Pdk Sajo.
- c. Seluas 2,5 Ha sesuai dengan surat segel atas nama Haman Katik Suku Patopang ayah dari penggugat 4 sebayak 600 Batas Pohon Karet dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Raya
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Karet
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya.
- d. Kebun Durian seluas 11 Ha sesuai dengan surat Segel atas nama Haman Katik Suku Patopang ayah dari penggugat 4 Nurbari dengan jumlah tana - man duren 228 batang sebelum digarab tergugat 1, dan tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kebun durian milik Dt. Raja Mudo
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya
- 16.** Bahwa sehubungan dengan itu kami siap untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS), para Penggugat sangat dirugikan oleh para Tergugat, Bahwa dengan semua tindakan para Tergugat yang melakukan penguasaan wilayah Jao dan melakukan penjualan Tanah Ulaya tigo sapilin diwilayah Jao tanpa memberikan hasil penju a n wilayah Jao dan hasil penggunaan wilayah Jao kepada Penggugat sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan para penggugat
- 17.** Bahwa para Penggugat mengakui tanah obyek perkara yang

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



diperoleh sala satu Tergugat dilakukan secara melawan hak dengan melakukan perbuatan Melawan hukum.

18. Bahwa para tergugat yang menjual sebagian tanah wilayah Jao tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pihak Penguasa Wilayah Jao.

19. Bahwa Tegugat 4 bersama-sama dengan tergugat 3 dan tergugat 5 beberapa kali mengalihkan obyek perkara dengan cara menjual sampai kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 2016-2017, dalam kurun waktu tersebut penjualan tanah Ulayat lebih dari 2000 ha yang dilakukan tanpa ijin dari para Penggugat selaku pemilik wilayah Jao dan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menantang **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga dengan de mikian perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 3 harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.**

20. **Bahwa** Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerima pengalihan hak atas tanah ula- yat secara jual beli dengan Tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5, maka perbu atan hukum para Tergugat tersebut dengan jual beli tanah Ulayat Wilayah Joa adalah perbuatan yang tidak benar dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, oleh sebab itu Tanah Ulayat yang ditransaksikan oleh Para Tergugat ha- rus dikembalikan dan diserahkan kembali kepada para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan bebas dari hak orang lain.

21. Bahwa Tindakan para Terggugat yang mengalihkan tanah Ulayat Wilayah Jao baik secara jual beli dan jika ada pengajuan permohonan sertifikat Hak Milik yang dialihkan secara melawan hukum harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.

22. Bahwa perbuatan para TERGUGAT yang dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum maka segala bentuk keuntungan dan aset-aset yang didapat kan oleh para Tergugat selama menguasai tanah

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayat sejak pemberian Surat Kuasa tahun 2009 wajib dikembalikan dan membayar sewa serta memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat

**23.** Bahwa jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh para Tergugat dalam kurun waktu penguasaan tanah Ulayat atas pemberian surat kuasa tanggal 3 Maret 2009 tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

**24.** Bahwa perbuatan para Tergugat selama ini adalah cara-cara Mafia Tanah dalam menguasai suatu lahan. Bahwa cara-cara seperti ini sedang menjadi Target Pemerintah Pusat untuk segera ditindak secara hukum dan para Penggugat sudah melaporkan proses penguasaan lahan ini kepada Pemerintah Pusat untuk segera dituntaskan (Bukti pelaporan ada pada kami) dan beberapa kali tindakan Tergugat yang membubuhkan tandatangan pihak para Penggugat pada surat yang berkaitan dengan objek perkara adalah jelas-jelas perbuatan melawan Hukum dan selanjutnya tindakan Pidana.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini para PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim dalam kekuasaannya berkenan untuk menyatakan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*)

### **PETITUM**

Atas pertimbangan diatas, maka para PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung di Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Provisi:**

1. Menetapkan para penggugat 1, 2 dan Penggugat 3 adalah TALI TIGO SEPILIN
2. Menyatakan Mahayudin DT. Palindi Penguasa wilayah Jao
3. Sebelum memutus pokok perkara, mohon hakim menetapkan sita jaminan terhadap tanah yang dikuasai para Tergugat secara menyimpang.

*Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj*



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Pengugat 3 merupakan TALI TIGO SAPILIN yang menguasai wilayah Jao Penggugat 4 anak dari Haman Katik.
3. Menyatakan Tanah obyek perkara adalah tanah wilayah pihak para PENGGU- GAT
4. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** yang telah menjual Tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat tidak Sah, CA- CAT HUKUM dan batal demi hukum.
6. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas wilayah Jao tidak sah, cacat hukum dan batal demi hu kum.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada para PENGUGAT tanpa syarat dalam keadaan bebas dan lepas dari hak orang lain.
8. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan obyek perkara kepada para penggugat, seluas 4000 ha (empat ribu hektar).
9. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian sebesar Rp 1 Milyar kepada Penggugat 1, 2, 3 dan 4 sebagai akibat penguasaan tanah dan pemanfaatan Tanah yang sudah dilakukannya.
10. Menghukum para Tegugat untuk menyerahkan Tanah obyek perkara kepada para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan lepas, dengan batas - batasnya sebagai berikut;
  - . Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluah.
  - . Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Ulayat Bukik Tujua Tobek.

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



- . Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Ulayat Ibul jo Talaok
- . Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Ulayat Bukik None Aia Lago Tim peh.

**11.** Mengukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Para Tergugat secara ber- sama-sama untuk memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat selama menguasai tanah obyek Perkara sejak 3 Maret 2009 yang dihitung sebagai sewa tanah dan dengan nilai sewa yang sewajarnya yang dibayarkan setiap tahun dikalikan dengan jumlah tahun sampai dengan tahun 2022 terhadap pemanfaatan Tanah Ulayat yang dikuasi Tergugat 1, Tergugat 2 dan para Ter- gugat secara bersama-sama untuk menjalankan usaha para Tergugat serta penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut dengan luas 4000 Ha diba- yarkan kepada pihak Penggugat yang telah menderita dibuatnya.

-Kerugian dan keuntungan yang hilang berupa biaya sewa dengan rincian seba gai berikut: Biaya sewa sebesar Rp 207.000(dua ratus tuju ribu rupiah) /Th/ per Ha dengan Total Biaya Sewa Sebesar (Rp 207.000,00 x 4000 ha) x 13 Tahun = Rp 10.764.000.000 (10 Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah)

**12.** Menghukum Tergugat 1 dan Para Tergugat secara bersamaan untuk mengem- balikan kepada para penggugat obyek perkara seluas 4000 Ha(empat ribu hek tar) dan batas-batas yang tidak diserahkan tersebut sebagai berikut:

- . Seluas 10,5 Ha sesuai dengan surat segel atas Nama Maman Katikde-ngan 4200 Batang karet yang batas-batasnya sebagai berikut;
  - i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat.
  - ii. Sebelah Utara berbatasan dengan bekas perlindungan rakyat.
  - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Milik Lima
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya.
- . Seluas 10,75 Ha sesuai dengan surat Segel atas nama Haman Katik ditambah 4150 batang karet, dengan batas-batas sebagai

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij





berikut;

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan bekas perladangan Bakar.
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Durian Lobung.
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Karet

Dt.Paduko sajo.

Seluas 2,5 Ha sesuai dengan surat segel atas nama Haman Katik ditambah 600 Batas Pohon Karet dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Raya
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Karet
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya

b. Kebun Durian seluas 11 Ha sesuai dengan surat zegel atas nama Haman Katik dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Raya
- ii. Sebelah Utara berbatasan dengan kebun durian milik Dt.Rajo Mudo
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Raya
- iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Raya.

Mengembalikan sejumlah Uang hasil jual Tanah Ulayat seluas 1200 Ha yang dijual pada tahun 2016, dan seluas 2000 Ha yang dijual pada tahun 2017 oleh para Tergugat dengan nilai Jual tanah yang harus diterima **para Penggugat** sebesar Rp 5.800.000.000,00 (5 Milyar delapan ratus juta rupiah)

**13.** Menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 membayar ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) kepada para penggugat sebagai akibat pe nguasaan tanah yang sudah dilakukan

**14.** Menghukum Tergugat 1 dan 2 dan para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya sejak putusan perkara ini dibacakan.

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



15. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan semua asset baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh penguasaan tanah ulayat Jao.
16. Menyatakan sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap asset Tergugat, baik asset bergerak maupun asset yang tidak bergerak.
17. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh para Tergugat.
18. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat secara tanggungrenteng.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat 1 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan gugatan yang diajukan Para Penggugat, untuk itu Tergugat 1 mengajukan eksepsi/sanggahan atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

**1. TENTANG PERUBAHAN GUGATAN**

Bahwa Tergugat 1 secara tegas menolak perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui kuasanya dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui kuasanya tidak sesuai dengan ketentuan azas-azas hukum acara perdata karena merubah pokok perkara, yang mana dalam pokok perkara (pada halaman 3) menyebutkan dengan kalimat “....Tanah Ulayat yang merupakan Tanah Ulayat Jao”, kemudian dirubah dengan kalimat “....Tanah Ulayat Tali Tigo Sepilin”, yaitu dengan menghapus sebahagian kalimat yang mengandung makna yang berbeda. Selanjutnya pada kalimat “....Tali Tigo Sepilin yang menguasai wilayah Jao itu dengan luas...”, kemudian dirubah dengan kalimat “.... Tali Tigo Sepilin secara turun temurun seluas...”, yaitu dengan menambah kalimat yang secara jelas sangat merubah makna.

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



1.2. Kemudian pada halaman 5 angka 6 dibunyikan “Bahwa para Penggugat **merupakan** “TALI TIGO SEPILIN” dalam Adat Minangkabau disebut juga sebagai Tungku Tigo Sajarangan”, kemudian dirubah dengan kalimat “Bahwa para Penggugat **adalah** “TALI TIGO SEPILIN” dalam hukum Adat Minangkabau disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan”. Perubahan yang diajukan Para Penggugat melalui kuasanya tersebut sangat merubah makna antara kalimat “**merupakan**” dan “**adalah**”. Oleh karena itu secara tegas Tergugat 1 menolak perubahan gugatan tersebut.

1.3. Bahwa perubahan gugatan tersebut masih banyak lagi terdapat dalam gugatan Para Penggugat, baik di dalam posita maupun di dalam petitum. Perubahan gugatan tersebut sangat jelas telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209 K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971, yang menyatakan bahwa “**Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan sudsidair untuk peradilan yang adil**”, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, yang menyatakan bahwa “**Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat**”.

1.4. Bahwa atas perubahan gugatan tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak yakin akan dalil-dalil gugatannya. Karena perubahan gugatan Para Penggugat tersebut telah menyimpang yang mengakibatkan pada merubah makna dalam gugatannya dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus **DITOLAK**.

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



## 2. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa di dalam surat gugatannya mendalilkan pada halaman 5 angka 6 dan 7, "*Bahwa para Penggugat merupakan Tigo Tali Sepilin dalam Adat Minangkabau disebut juga sebagai Tungku Tigo Sajarangan*".

Kemudian pada angka 7, Para Penggugat mendalilkan: "*Bahwa para Penggugat merupakan Tali Tigo Sepilin yang menguasai wilayah Jao adalah pewaris dan tanggung wilayah Jao.....dst*".

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ngada, sebab wilayah Jao dipimpin dan dikuasai oleh Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, yaitu:

- (1) Syamsir Agus Datuk Matongong;
- (2) Aripin Datuk Paduko Sajo;
- (3) Syaripudin Datuk Paduko Bosau;
- (4) Kambar Datuk Jomuliyo Kayo.

Sementara Para Penggugat bukanlah Ninik Mamak atau Penghulu yang mempunyai kebesaran di wilayah Kampung Jao.

Bahwa Penggugat 1/Mahayudin yang mengaku-ngaku sebagai pemegang Sako Datuk Palindi Tiang Panjang **bukanlah seorang Datuk/Penghulu tetapi dia adalah keponakan dari Datuk Paduko Sajo.**

Kemudian Penggugat 2/April yang mengaku-ngaku sebagai Datuk Bonang Arang **juga bukan seorang Datuk/Penghulu tetapi adalah keponakan dari Datuk Matongong.**

Selanjutnya Penggugat 3/Imam Dahnir bukan juga Ninik Mamak dan bukan juga warga Kampung Jao melainkan warga Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



2.2. Mengacu kepada dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat **tidak berkapasitas/tidak mempunyai hak legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini**, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan bertindak sebagai Penghulu Penguasa Tanah Wilayah Rajo di Kerajaan apa dan tidak jelas status Para Penggugat, apakah sebagai Penghulu atau sebagai Keturunan Rajo.

(2) Bahwa objek perkara yang dibeli oleh Tergugat 1 bersama-sama dengan pembeli lainnya kepada pemilik tanah yang telah bersertifikat yang dimiliki oleh 100 orang lebih bukanlah berada di Jao, tetapi berada di Lobuang, Kenagarian Timpeh, sehingga dengan demikian maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat yang mendalilkan diri sebagai Penghulu Penguasa Tanah Ulayat Rajo di Ulayat Rajo Kampung Jao dengan objek perkara yang berada di Kampung Lobuang, Kenagarian Timpeh.

(3) Bahwa selanjutnya Tanah Ulayat Jao berada dibawah Penguasaan Ninik Mamak Jao, yang *barurang gadang* ke Ninik Mamak Timpeh, Balimbago Ka Sumua Nan Janiah dan Barajo Ka Siguntur. Sementara Pengugat 1/Mahayudin, Penggugat 2/April dan Penggugat 4/Nurbari adalah orang Jao, sedangkan Penggugat 3/Imam Dahnir adalah warga Desa Ibul, yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maupun dengan Ninik Mamak Jao ataupun Sumua Nan Janiah.

(4) Bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, sehingga dengan demikian juga **tidak berkapasitas mengajukan gugatan atas objek perkara**.

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



(5) Maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan objek gugatan yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Kemudian dihubungkan dengan Penggugat 3/Imam Dahnir yang merupakan warga Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang notabene tidak ada hubungan hukum baik antara Para Pihak yang berperkara maupun dengan objek perkara, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### 3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR

Setelah membaca, menelaah dan memahami secara seksama isi surat gugatan yang diajukan Para Penggugat, Tergugat 1 berpendapat bahwa

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj





surat gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

### 3.1. Identitas Para Tergugat Tidak Jelas

Bahwa Perkebunan milik Tergugat 1 bersama-sama dengan pemilik lainnya tidak ada mempunyai kantor di Kampung Jao, Kenagarian Panyubarangan, tetapi berlokasi di Kenagarian Timpeh.

Bahwa selanjutnya di dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat 1 sebagai Direktur Utama PT. SAM 2 yang terletak di Kenagarian Panyubarangan, padahal diatas objek perkara tidak satupun badan hukum perdata yang bernama PT. SAM 2 yang mengelola perkebunan.

Kemudian Para Penggugat menggugat Pimpinan Perkebunan Diteg anak Perusahaan PT. SAM 2 yang terletak di Timpeh adalah dalil yang mengada-ngada. Sebab diatas objek perkara tidak satupun badan hukum perdata yang mengelola perkebunan, **melainkan ada kelompok masyarakat yang terdiri dari 100 orang pemegang sertifikat secara bersama-sama membuat kebun sawit secara pribadi yang terletak di Lobuang, Kenagarian Timpeh, bukan di Jao.**

Bahwa andaipun objek perkara yang digugat Para Penggugat seluas 4.000 Ha, di dalamnya termasuk tanah milik Tergugat 1 akan tetapi tidak satupun badan hukum perdata apalagi Perusahaan yang berbadan hukum berada diatas objek perkara yang mengelola perkebunan. Tergugat 1 bersama-sama dengan pemilik tanah lainnya hanya membeli tanah lebih kurang  $\pm$  1.000 Ha, terdiri dari 100 orang lebih pemegang Sertifikat Hak Milik.

### 3.2. Posita Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat mulai dari halaman 3 sampai halaman 9, yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5/Para Tergugat adalah tidak jelas, apakah Para

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



Penggugat mempermasalahkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2009 atau mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 atau Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3, Tergugat 4 serta Tergugat 5/Para Tergugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui kuasanya tidak jelas (*obscuur libel*).

Kemudian hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, apakah Para Penggugat sebagai Penguasa atau pemilik tanah seluas 4.000 Ha. Sedangkan Wilayah Jao dikuasai dan dimiliki oleh Ninik Mamak Ampek Suduik Jao. Sementara Para Penggugat bukanlah Ninik Mamak Ampek Suduik Jao. Bahwa Ninik Mamak Ampek Suduik Jao saat ini adalah:

- (1) Syamsir Agus Datuk Matongong;
- (2) Aripin Datuk Paduko Sajo;
- (3) Syaripudin Datuk Paduko Bosaw;
- (4) Kambar Datuk Jomuliyo Kayo.

Bahwa ke empat Ninik Mamak Ampek Suduik Jao tersebut diakui dan disahkan serta terdaftar sebagai Ninik Mamak di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Sementara Penggugat 1/Mahayudin, Penggugat 2/April dan Penggugat 4/Nurbari, hingga saat ini statusnya diwilayah hukum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai warga biasa dan Penggugat 3/Imam Dahnir adalah warga Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Berdasarkan hal tersebut sangat tidak jelas posita yang dimaksud oleh Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### 3.3. Letak dan Luas Objek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan diri selaku Penguasa dan Pemilik Wilayah Jao yang memiliki tanah

Halaman 34 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



seluas 4.000 Ha, sementara Tergugat 1 bersama-sama dengan pembeli yang lainnya hanya membeli tanah lebih kurang seluas  $\pm$  1.000 Ha, terdiri dari 100 orang lebih pemegang sertifikat, yang terletak di Lobuang, Kenagarian Timpeh bukan di Kampung Jao. Kemudian yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak jelas apakah tanah seluas 4.000 Ha, atau tanah seluas 2.000 Ha dan/atau atau 4 (empat) tumpak tanah yang didalilkan dalam posita gugatan angka 15 yang masing-masing terdiri dari 10,5 Ha, 10,75 Ha 2,5 Ha dan 11 Ha. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

#### 3.4. Pertentangan Antara Posita Dengan Petitum

Bahwa berdasarkan posita Para Penggugat mulai dari halaman 3 sampai pada halaman 9 tidak ditemukan dalil-dalil provisi, lalu tiba-tiba pada bahagian petitum Para Penggugat meminta provisi, hal tersebut sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur yaitu termasuk dalam kategori ultra posita. Kemudian di dalam provisi tersebut tidak ada hal yang urgen atau hal yang genting untuk ditetapkan. Karena hal tersebut sudah masuk pada ranah pokok perkara. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Kemudian posita Para Penggugat pada halaman 9 angka 21 mendalilkan "...jika ada pengajuan permohonan sertifikat Hak Milik yang dialihkan...dst", kemudian pada petitum halaman 10 angka 6 menyebutkan "Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas wilayah jao tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum". Bahwa antara posita dan petitum Para Penggugat tidak sinkron, pada posita mempermasalahkan tanah ulayat, lalu tiba-tiba pada petitum permohonan sertifikat hak milik atas wilayah Jao. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitum

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



maka gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Sehingga dengan kaburnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut menyebabkan surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas sehingga Tergugat 1 tidak mengerti dan tidak paham dengan maksud gugatan Para Penggugat.

Bahwa disamping itu Petitum gugatan Para Penggugat tanpa didasari oleh Posita gugatan, sebagaimana petitum gugatan tentang tuntutan ganti rugi (petitum angka 11 s/d 14) yang sama sekali tidak di dasari oleh Posita gugatan, gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena posita adalah dasar untuk memohonkan petitum.

#### 4. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa setelah meneliti secara seksama pihak Tergugat yang ditarik Para Penggugat dalam gugatannya adalah salah dalam menarik pihak atau salah orang, dengan alasan sebagai berikut:

**4.1.** Bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat menggugat Tergugat 5 (Alm. Hasan Basri). Sedangkan orang yang bernama Hasan Basri tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022, oleh karena itu seharusnya Para Penggugat menggugat ahli warisnya, padahal orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subjek hukum, berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

**4.2.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1811 K/PDT/2011, tanggal 30 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "***gugatan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke verklaard, karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi***

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



*putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab”.*

**4.3.** Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena Para Penggugat tetap menggugat Alm. Hasan Basri sebagai Tergugat 5 tanpa menggugat ahli warisnya, maka gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*, Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan sehingga mengandung cacat formil yakni salah orang.

**4.4.** Bahwa apabila gugatan yang diajukan Para Penggugat dibenarkan, maka selain akan memungkingkan penyalahgunaan keadaan dimana Para Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan akan tetapi merupakan kewenangan dari Para Penggugat.

## **5. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan penjelasan sebagai berikut:

**5.1.** Bahwa Tergugat 1 pada saat membeli tanah yang terletak di Lobuang, Kenagarian Timpeh (bukan tanah yang terletak di Kampung Jao, Kenagarian Panyubarangan) adalah tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, yang terdiri dari 1.000 lebih Sertifikat dan dimiliki oleh 100 orang lebih pemilik Sertifikat, sehingga jual-beli bukan hanya dilakukan dengan Tergugat 3, 4 dan 5 sebagaimana di dalilkan Para Penggugat, tetapi dengan 100 orang lebih pemilik Sertifikat.

*Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj*



5.2. Bahwa selanjutnya yang bertindak sebagai pihak pembeli bukanlah hanya Tergugat 1 saja, tetapi ada puluhan orang yang melakukan transaksi jual-beli dengan pihak penjual, **maka secara yuridis formil Para Penggugat dalam perkara ini harus menarik ratusan orang tersebut baik yang bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli, sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.**

5.3. Bahwa mengacu kepada pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 111-113 tentang pihak dalam gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi *In Persona*, yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai hak dalam bertindak sebagai Penggugat.
- b. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau tidak tepat orang yang di dudukkan sebagai Tergugat.
- c. **Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.**

5.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat secara formil dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat 1 diterima untuk seluruhnya.

**Bahwa berdasarkan uraian pada bahagian eksepsi diatas adalah tepat dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*).**

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj





**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa saja yang telah Tergugat 1 uraikan pada bahagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat 1 akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa setelah membaca secara cermat dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dari awal sampai akhir, maka Tergugat 1 berpendapat bahwa dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada, tidak jelas dan tidak beralasan hukum sama sekali dengan penjelasan sebagai berikut:

**3.1.** Bahwa dalil posita Para Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 5 merupakan dalil yang menceritakan persoalan internal di kampung Jao, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat 1, karena Tergugat 1 bersama dengan pembeli yang lainnya tidak ada membeli tanah di Kampung Jao, sehingga apa yang di dalikan Para Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat 1. Oleh karena itu Tergugat 1 tidak perlu menanggapinya.

**3.2.** Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat mulai angka 1 halaman 3 sampai pada angka 5 halaman 5 adalah dalil yang tidak ada hubungan dengan tanah yang dibeli dan dikuasai oleh Tergugat 1 bersama pembeli lainnya, karena itu haruslah dinyatakan **DITOLAK**.

Kemudian dalil posita angka 6 dan 7 pada halaman 5 adalah dalil yang tidak benar, sebagaimana telah Tergugat 1 uraikan pada bahagian eksepsi diatas, sebab wilayah Jao dipimpin dan dikuasai oleh Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, yaitu:

- (1) Syamsir Agus Datuk Matongong;
- (2) Aripin Datuk Paduko Sajo;
- (3) Syaripudin Datuk Paduko Bosau;

*Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj*



(4)Kambar Datuk Jomuliyo Kayo.

Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah wilayah Jao, seharusnya Penggugat menjelaskan dulu tentang keabsahan dan kebenaran bahwa Para Penggugat adalah pemegang sako yang juga turut berhak atas tanah ulayat Jao. Sepanjang hal tersebut belum disahkan dan diterima oleh penguasa ulayat Jao yang sebenarnya yaitu Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, maka Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Sementara Para Penggugat bukanlah Ninik Mamak atau Penghulu yang mempunyai kebesaran di wilayah Kampung Jao dan Penggugat 3/Imam Dahnir bukan juga Ninik Mamak dan bukan juga warga Kampung Jao melainkan warga Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

**3.3.** Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara, baik selaku Penghulu maupun dengan ulayat Jao, karenanya Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 pada halaman 5.

**3.4.** Selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat mulai angka 8 halaman 5 s/d angka 18 halaman 8 adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat 1, untuk itu Tergugat 1 tidak perlu menanggapinya.

**3.5.** Kemudian dalil posita gugatan Para Penggugat mulai angka 19 halaman 8 s/d angka 24 halaman 9, Tergugat 1 tanggapi sebagai berikut:

- a.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mulai angka 19 halaman 8 s/d angka 24 halaman 9 ini adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena itu haruslah dinyatakan DITOLAK.
- b.** Bahwa sebagaimana telah Tergugat 1 uraikan pada bahagian eksepsi diatas, Tergugat 1 membeli tanah bersama-

*Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij*



sama dengan pembeli lainnya telah membeli tanah seluas 1000 Ha kepada 100 orang lebih pemilik yang mempunyai sertifikat hak milik, dan tanah tersebut terletak di Lobuang, Kenagarian Timpeh, bukan di Kampung Jao, Kenagarian Penyubarangan. Hal ini dibuktikan sampai saat ini Tergugat 1 membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kenagarian Timpeh.

c. Bahwa andaipun terjadi jual-beli tanah antara Tergugat 3, 4 dan Tergugat 5 dengan Tergugat 1 tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat bukanlah Penghulu atau Pemilik Wilayah Jao, sebagaimana yang diuraikan Tergugat 1 pada bahagian eksepsi dan dalam pokok perkara ini tidak ada hak legal standing Para Penggugat untuk menyatakan jual-beli tanah tersebut tidak sah dan batal, karena Para Penggugat adalah hanya warga biasa di wilayah Jao.

d. Kemudian Tergugat 1 secara pribadi bukanlah sebagai Direktur yang mewakili suatu badan hukum apapun sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, melainkan hanya pembeli sebahagian kecil dari pembeli yang lainnya atas tanah yang terletak di Lobuang, Kenagarian Timpeh, kepada pemilik tanah yang telah mempunyai sertifikat Hak Milik, yang jumlah luas keseluruhannya adalah lebih kurang  $\pm 1.000$  Ha, yang tercatat atas nama 100 orang lebih pemegang Sertifikat dan Tergugat 1 membeli tanah tersebut bersama-sama dengan puluhan orang lainnya, kemudian pihak pembeli secara bersama-sama menanam dengan tanaman sawit, dengan demikian Tergugat 1 bukanlah satu-satunya pihak pembeli atau yang menguasai objek perkara. Sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak dalil posita gugatan Para Penggugat mulai angka 19 halaman 8 s/d angka 24 halaman 9 ini.

e. Selanjutnya sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat mendalilkan salah satu Tergugat memperoleh objek perkara

*Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj*



secara melawan hak dengan perbuatan melawan hukum, karena transaksi jual-beli yang dilakukan adalah secara sah, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tanah yang dibeli tersebut adalah tanah yang mempunyai Sertifikat Hak Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan pembuktian yang sempurna bagi pemegang hak sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

f. Sebelum Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 sebagai salah seorang pembeli melakukan perbuatan melawan hak, maka terlebih dahulu Para Penggugat harus membatalkan Sertifikat yang ada diatas tanah yang Tergugat 1 beli tersebut, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat 1 sebagai salah seorang pembeli yang sekarang memiliki sebahagian dari tanah yang telah dibeli tersebut, mempunyai hak terkuat dan terpenuh atas objek perkara dan secara hukum merupakan pembeli yang beritikad baik.

g. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, maka Tergugat 1 maupun pihak pembeli yang lainnya harus dilindungi oleh Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*").

h. Bahwa kemudian tentang perlindungan pembeli yang beritikad baik ini juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum pada angka 4 yaitu Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3). Kemudian berdasarkan

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 521 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1237 K/Sip/1973, tanggal 15 April 1976., jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah**". Oleh karena itu posita Para Penggugat harus dinyatakan ditolak karena dalil tersebut adalah tidak benar.

i. Bahwa selanjutnya tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat dalam petitumnya haruslah dinyatakan ditolak oleh karena diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi petitum tersebut tanpa di dasari dengan dalil Posita sehingga tidak dapat dimohonkan dalam petitum.

j. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat di dasarkan kepada dasar hukum maupun hubungan hukum yang tidak jelas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*).

### III. DALAM PROVISI.

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta menelaah tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum, permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat di dalam gugatannya juga tidak di dasarkan kepada posita gugatan dan terlebih tidak di dukung dengan alasan-alasan hukum serta bukti-bukti hukum yang benar dan otentik dalam perkara ini, sehingga permohonan tersebut patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### MAKA OLEH SEBAB ITU

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## III. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap melepas haknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

Pada prinsipnya Tergugat 3 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan gugatan yang diajukan Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

### 1. TENTANG PERUBAHAN GUGATAN

Tergugat 3 menolak perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disebabkan merubah makna dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan. Karena perubahan gugatan tersebut sangat jelas telah menyimpang serta merugikan Tergugat 3 dalam membuat eksepsi dan jawaban dalam perkara ini. Perubahan gugatan tersebut bertentangan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209 K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "**Suatu perubahan**

Halaman 44 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan sudsidair untuk peradilan yang adil"*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "**Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat**".

Perubahan gugatan tersebut memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak yakin dengan dalil-dalil gugatannya. Karena perubahan gugatan Para Penggugat tersebut telah merubah makna dalam gugatannya dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum harus **DITOLAK**.

**. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Tergugat 3 berpendapat bahwa surat gugatan tersebut tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

**a. Gugatan Tidak Jelas**

Posita gugatan Para Penggugat mulai dari halaman 3 sampai halaman 9, yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5/Para Tergugat adalah tidak jelas, apakah Para Penggugat mempermasalahkan surat kuasa tertanggal 3 Maret 2009 atau mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 atau Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 dan/atau mepermasalahkan Tergugat 5 karena menjual tanah.

Sehingga gugatan Para Penggugat kelihatnnya ngaur atau tidak jelas apa yang dipermasalahkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas.

**b. Letak dan Luas Objek Sengketa Tidak Jelas**

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



Para Penggugat mendalilkan diri selaku Penguasa dan Pemilik Wilayah Jao yang memiliki tanah seluas 4.000 Ha, sementara sepengetahuan Tergugat 3 sebagai Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, bahwa luas tanah wilayah Jao itu lebih kurang dari  $\pm$  6.600 Ha. Oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Penggugat ini.

Kemudian tanah yang dikuasai Tergugat 1 dengan ratusan orang/masyarakat lainnya yang bekebun sawit adalah terletak di Lobuang, Kenagarian Timpeh bukan di Kampung Jao. Oleh karena itu letak dan luas tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak jelas. Berdasarkan penjelasan tersebut gugatan Para Penggugat secara hukum tidak dapat diterima.

**. PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.**

Para Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai Datuk di Kampung Jao, padahal adalah warga biasa. Di dalam surat gugatannya mendalilkan pada halaman 5 angka 6 dan 7, "*Bahwa para Penggugat merupakan Tigo Tali Sepilin dalam Adat Minangkabau disebut juga sebagai Tungku Tigo Sajarangan*". Kemudian pada angka 7, Para Penggugat mendalilkan: "*Bahwa para Penggugat merupakan Tali Tigo Sepilin yang menguasai wilayah Jao adalah pewaris dan tanggung wilayah Jao.....dst*".

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada, sebab wilayah Jao dipimpin dan dikuasai oleh Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, yaitu:

- (1) Syamsir Agus Datuk Matongong/Tergugat 3;
- (2) Aripin Datuk Paduko Sajo;
- (3) Syaripudin Datuk Paduko Bosau;
- (4) Kambar Datuk Jomulyo Kayo.

Sementara Para Penggugat bukanlah Ninik Mamak atau Penghulu yang mempunyai kebesaran di wilayah Kampung Jao. Penggugat 3/Imam Dahnir bukan juga Ninik Mamak dan bukan juga warga Kampung Jao melainkan warga Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



Dengan demikian terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan dengan objek perkara, sehingga **tidak berkapasitas mengajukan gugatan atas objek perkara**. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum tidak dapat diterima.

### 3. SALAH MENGGUGAT ORANG

Para Penggugat dalam surat gugatannya menarik Tergugat 5/Alm.Hasan Basri sebagai Pihak Tergugat. Sedangkan Tergugat 5/ Alm.Hasan Basri tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022, seharusnya Para Penggugat menggugat ahli warisnya, padahal orang yang telah meninggal dunia bukan sebagai subjek hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1811 K/PDT/2011, tanggal 30 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"gugatan tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke verklaard, karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab"**.

Bahwa orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan secara hukum tidak dapat diterima.

### 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Sepengetahuan Tergugat 3 sebagai Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, bahwa yang melakukan jual-beli tanah kepada Tergugat 1 dan kepada orang lainnya sangat banyak, oleh karena itu Para Penggugat harusnya menarik atau menggugat ratusan orang yang menjual tanah tersebut,

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



bukan hanya menarik Tergugat 5 saja akan tetapi masih banyak orang lain yang menjual tanah diwilayah Jao. Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Para Penggugat kurang pihak dan gugatan tersebut secara hukum tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini.
2. Tergugat 3 menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
3. Setelah membaca surat gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, maka Tergugat 3 berpendapat bahwa dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sama sekali dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalil Para Penggugat pada bahagian dalam pokok perkara ini adalah hanya cerita piktif belaka yang tidak ada kebenarannya serta penuh dengan kebohongan.
- b. Tidak mungkin Para Penggugat memberikan surat kuasa kepada Datuk Matongong, sementara Para Penggugat bukan Penghulu melainkan hanya warga biasa di Kampung Jao, Para Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai Datuk. Karena proses pengangkatan atau pemberian gelar Datuk harus disaksikan dan diketahui oleh Ninik Mamak Jao.
- c. Bahwa wilayah Jao saat ini dipimpin dan dikuasai oleh Ninik Mamak Ampek Suduik Jao, yaitu:
  - (1) Syamsir Agus Datuk Matongong/Tergugat 3;
  - (2) Aripin Datuk Paduko Sajo;
  - (3) Syaripudin Datuk Paduko Bosau;
  - (4) Kamar Datuk Jomuliyo Kayo.

Sementara Para Penggugat bukanlah Ninik Mamak atau Penghulu yang mempunyai kebesaran di wilayah Kampung Jao dan Penggugat 3/Imam Dahnir bukan juga Ninik Mamak dan bukan juga warga

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



Kampung Jao melainkan warga Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

d. Para Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara, baik selaku Penghulu maupun dengan Wilayah Jao.

e. Bahwa jual-beli tanah antara Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada siapa pun, tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat bukanlah Penghulu atau Pemilik Wilayah Jao, sebagaimana yang diuraikan Tergugat 3 pada bahagian eksepsi dan dalam pokok perkara ini, tidak ada legal standing Para Penggugat untuk menyatakan jual-beli tanah tersebut tidak sah dan batal, karena Para Penggugat adalah hanya warga biasa di wilayah Jao.

f. Kemudian sepengetahuan Tergugat 3, bahwa Tergugat 1 hanyalah pembeli sebahagian kecil dari pembeli yang lainnya kepada Tergugat 5 dan kepada penjual lainnya, yang tercatat atas nama 100 orang lebih pemegang Sertifikat dibeli oleh puluhan orang yang jumlah keseluruhannya  $\pm 1.000$  Ha, kemudian beberapa kelompok masyarakat secara bersama-sama menanam dengan tanaman sawit.

### III. DALAM PROVISI.

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, karena tidak di dukung oleh alasan-alasan hukum yang benar dan bukti-bukti hukum yang benar serta otentik dalam perkara ini, sehingga permohonan tersebut patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat 3 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libelli), bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas, dan tegas apa sebenarnya yang jadi objek perkara, apakah tanah seluas 34,75 ha (tiga puluh empat koma tujuh puluh lima hektar), tanah seluas 2.000 ha (dua ribu hektar), atau tanah seluas  $\pm$  4.000 ha (empat ribu hektar), sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libelli) maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad);
2. Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi in person, bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Para Penggugat bukanlah pihak yang berkapasitas sebagai Ninik Mamak Jao selaku Pemangku Tanah Ulayat Jao, oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak dan dibantah dengan tegas;
3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), bahwa karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan Tanah Ulayat maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, karena masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat yaitu Ninik Mamak Jao secara keseluruhan sebagai Pemangku Tanah Ulayat Jao, oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat IV kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin” di Jao seerti yang diuraikan Para Penggugat dalam Posita butir ke 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena seperti telah diketahui bahwa dalam tatanan adat Minangkabau yang dimaksud dengan istilah “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin” adalah istilah untuk sistem kepemimpinan yang terdiri dari tiga unsur pemimpin yang sangat menentukan dalam sistem nilai dan norma yang mengatur aktivitas sosial masyarakat, dimana tiga unsur itu adalah Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Sedangkan Para Penggugat tidaklah termasuk dari tiga unsur yang ada didalamnya;
4. Bahwa sepengetahuan Tergugat IV, Para Penggugat bukanlah pihak yang berwenang dan berkapasitas sebagai Ninik Mamak Jao, karena Ninik Mamak Jao yang ada sekarang adalah yang bergelar Datuak Paduko Bosou, Datuak Paduko Sajo, Datuak Mantongong, dan Monti Datuak Jo Mulie Kayo.
5. Bahwa Mahayudin (Penggugat I) adalah cucu kemenakan dari Datuak Mangkuto di Tabek, April (Penggugat II) adalah cucu kemenakan dari Datuak Mantongong di Jao, Imam Dahnir (Penggugat III) adalah warga Ibuk Provinsi Riau, dan Nurbari (Penggugat IV) adalah ibu kandung daripada April (Penggugat II) dan merupakan cucu kemenakan dari Datuak Mantongong di Jao, oleh karenanya pernyataan diri oleh Para Penggugat sebagai Ninik Mamak Jao atau “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin” di Jao adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin” di wilayah Jao yang selanjutnya sebagai dasar untuk mengklaim Tanah Ulayat Ninik Mamak Jao seluas ± 4.000 ha adalah dalil yang bertujuan untuk keuntungan diri pribadi semata, karena

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tanah objek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh cucu kemenakan Ninik Mamak Jao;

7. Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan mendalilkan tanah seluas  $\pm$  4.000 ha (empat ribu hektar) yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah milik Para Penggugat, namun dalam Posita butir ke 15 Para Penggugat hanya bisa membuktikan kepemilikan tanah seluas  $\pm$  4.000 ha berdasarkan surat segel tanah sebanyak 4 (empat) buah dengan luas keseluruhannya 34,75 ha (tiga puluh empat koma tujuh puluh lima hektar), artinya klaim Para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas  $\pm$  4.000 ha tidak benar dan tidak berdasar;
8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita butir 3,10,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 yang menarik Tergugat IV sebagai pihak yang menjual tanah seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) didalam objek perkara seluas  $\pm$  4.000 ha adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak bisa diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Mei 2023, Kuasa Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menunjuk penggantinya untuk hadir dipersidangan, sebagaimana rencana jadwal sidang yang telah disepakati oleh Para Pihak maka Kuasa Penggugat dianggap melepas haknya untuk mengajukan replik, oleh karena itu Para Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahayudin telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama April telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Danir diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurbari diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli foto Sondi Kerajaan Kaum Dt. Palindih di Kampung Jao telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli foto kuburan Linggam Jao yang waktu hidupnya penyandang gelar Dt. Palindih telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli ranji kaum datuak palindih suku patopang di Jao yang dibuat tanggal 6 November 2008 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari asli foto Sondi Kerajaan Kaum Dt. Bonang Arang di Kampung Jao telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli foto kuburan Rajilis Dt. Bonang Arang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli ranji kaum datuak Bonang Arang suku caniago jao yang dibuat tanggal 23 November 2008 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli foto Sondi Kerajaan Kaum Dt. Bagindo Sa'id di Kampung Jao diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli foto kuburan Gadin Dt. Bagindo Sa'id telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli ranji kaum Bagindo Sa'id suku piliang yang dibuat tanggal 10 November 2009 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli foto Surau dari Tungku Tigo Sajaringan di Kampung Jao telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli struktur dan posisi tali tigo sapilin di Jao tertanggal 20 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh M.Rasul Dt. Bandaro Sati telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi kesepakatan ninik mamak jao tertanggal 27 Mei 2018 diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Mahayudin Dt. Palindi dan Kasim Dt. Panduko Lobieh kepada M.Nasir Dt. Mantonggong dan M. Ilyas tertanggal 3 Maret 2009 diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari asli surat pencabutan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Mahayudin Dt. Palindi dan Bustami Dt. Rajo Bandaro tanggal 13 Mei 2013 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli surat pernyataan ahli waris dari Nurbari tanggal 9 Desember 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Haman Katik dan Timajani terhadap kebun karet seluar 10,5 (sepuluh koma lima) hektar tertanggal 14 Juni 1982 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Haman Katik dan Tima Jani terhadap kebun karet seluar 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) hektar tertanggal 14 Juni 1982 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Haman Katik dan Tima Jani terhadap kebun karet seluar 2,5 (dua koma lima) hektar tertanggal 14 Juni 1982 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Haman Katib dan Timajani terhadap kebun durian seluar 11 (sebelas) hektar tertanggal 14 Juni 1982 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Haman Katik dan Timajani terhadap tempat madu lebah/batang sialang tertanggal 14 Juni 1982 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-24;

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari asli tanda terima surat kepada BPN-RI Jakarta tertanggal 29 Oktober 2021 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Fotokopi dari asli tanda terima surat kepada Ombudman Republik Indonesia tertanggal 29 Oktober 2021 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-26;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gusnila Rita, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Para Penggugat yaitu Datuk Tali Tigo Sapilin yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa lokasi objek perkara tersebut berada di Kampung Jao;
- Bahwa Saksi asli dari kota Padang Panjang, sejak tahun 1981 sampai sekarang saya tinggal di Pisang Rebus nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang jaraknya kira-kira 80 (delapan puluh) kilometer dari Kampung Jao;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara sekitar kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara tersebut adalah Sebelah Utara Dengan Ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluh, Sebelah Selatan Dengan Bukik Tujuh Tobek, Sebelah Barat Dengan Bukik None Aia Lago Timpeh, Sebelah Timur Dengan Ibul Jo Talaok;
- Bahwa dulu pernah ada penyerahan surat kuasa dari Datuk Tali Tigo Sapilin kepada Datuk Mantonggong untuk mengelola lahan tersebut pada tanggal 3 Maret 2009. Karena kesepakatan dalam surat surat kuasa tersebut tidak terealisasi kepada Datuk Tali Tigo Sapilin, sehingga terjadi gugatan dalam perkara ini dan surat kuasa tersebut dicabut oleh Datuk Tali Tigo Sapilin;

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tali Tigo Sapilin tersebut adalah sebutan untuk 1 (satu) kelompok dimana dalam kelompok tersebut ada 3 (tiga) orang ninik mamak atau datuknya;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah ulayat milik Datuk Tali Tigo Sapilin Yang Diperoleh Secara Turun Temurun, yang Pertama Adalah Mahyudin Datuk Palindih Tiang Panjang, Kedua April Datuk Bonang Arang Yang Sebelum April Dipangku Oleh Mamaknya Yang Bernama Rajilis, Ketiga Imam Dahnir Datuk Bagindo Sa'id Yang Sebelumnya Dipangku Oleh Mamaknya Bernama Bongsu Dan Sebelum Bongsu Dipangku Oleh Mamaknya Bernama Mak Din;
- Bahwa mereka memiliki pandam pakuburan yang saling berdekatan dan juga memiliki sebuah surau yaitu Surau Tali Tigo Sapilin;
- Bahwa sebelumnya pada tanah tersebut berisi pohon karet, pohon durian, kayu sialang, dan pohon kayu lainnya dan sekarang sudah diisi dengan perkebunan sawit yang ditanam oleh PT. Zamzam;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya diolah oleh seorang laki-laki bernama Haman Katib sebanyak 4 (empat) kelompok, dimana kelompok pertama ditanam pohon karet sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) batang dengan luas 10, 5 (sepuluh koma lima) hektar, kelompok kedua ditanam pohon karet sebanyak 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) batang dengan luas 10, 75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) hektar, kelompok ketiga seluas 2,5 (dua koma lima) hektar ditanam pohon karet sebanyak 600 (enam ratus) batang dan kelompok empat ditanam pohon durian sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) batang dengan luas 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa Haman Katib menguasainya melalui surat segel pada tahun 1981 yang disaksikan oleh Siri Datuk Panduko Rajo, Burhan Datuk Mantonggong dan juga diketahui serat menggunakan stempel Wali Nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut adalah karena dari cerita orang tua Saksi tempat Saksi mengaku induk di Sitiung, dan

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan tempat Saksi tersebut adalah tempat banyak orang berkumpul sehingga Saksi banyak mendengar cerita tentang tanah milik Datuk Tali Tigo Sapilin tersebut;

- Bahwa yang bercerita kepada Saksi adalah nenek Saksi bernama Dahniar dari suku melayu tempat Saksi mengaku induk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa lahan tersebut dikuasai oleh PT. Zamzam;
- Bahwa Saksi pernah ke Kampung Jao sekitar tahun 1998 atau 1999;

2. Masrial, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Para Penggugat Yaitu Datuk Tali Tigo Sapilin yang dikuasai oleh PT. Zamzam;
- Bahwa objek perkara terletak di Kampung Jao yang masuk kenagarian Tabek Panyubarangan;
- Bahwa luas objek perkara kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar dengan batas-batas sebelah utara dengan ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluh, sebelah selatan dengan Bukik Tujuh Tobek, sebelah barat dengan Bukik None Aia Lago Timpeh, sebelah timur dengan Ibul Jo Talaok;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita ibu Saksi yang bernama Martinis;
- Bahwa orang tua Saksi asli orang Kampung Surau;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke Kampung Jao adalah sekitar tahun 2011, Saksi hanya lewat dan saat itu Saksi melihat sudah ada perkebunan sawit yang tidak Saksi ketahui siapa pemilik perkebunan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik Datuk Tali Tigo Sapilin yang diperoleh secara turun temurun. Datuk Tali Tigo Sapilin Tersebut Adalah 3 (Tiga) Orang Yang Pertama Adalah Mahyudin Datuk Palindih Tiang Panjang adalah suku Patopang, Kedua April Datuk

*Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonang Arang suku Caniago, Ketiga Imam Dahnrir Datuk Bagindo Sa'id suku Piliang;

- Bahwa dulu pernah ada penyerahan surat kuasa dari dt. Tali Tigo Sapilin kepada Dt, Mantonggong untuk mengolah lahan tersebut pada tanggal 3 maret 2009;
  - Bahwa terjadinya permasalahan saat ini adalah karena kesepakatan dalam perjanjian tidak ditepati kepada Datuk Tali Tigo Sapilin, sehingga terjadi gugatan dalam perkara ini dan surat kuasa tersebut dicabut oleh Datuk Tali Tigo Sapilin;
  - Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah bagi hasil 50% (lima puluh persen) untuk Datuk Tali Tigo Sapilin dan 50% (lima puluh persen) untuk perusahaan atau PT;
  - Bahwa bahwa isi dari surat kuasa tersebut adalah Datuk Tali Tigo Sapilin memberi kuasa kepada Datuk Mantonggong dan ilyas untuk dibikin perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Datuk Tali Tigo Sapilin tersebut;
  - Bahwa saat ini yang menguasai lahan seluas 4.000 (empat ribu) hektar tersebut adalah PT. Zamzam;
3. Musliadi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Para Penggugat yaitu Datuk Tali Tigo Sapilin yang dikuasai oleh PT. Zamzam;
  - Bahwa luas tanah tersebut adalah 4.000 (empat ribu) hektar;
  - Bahwa tanah tersebut berada di Kampung Jao;
  - Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah sebelah utara dengan ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluh, sebelah selatan dengan Bukik Tujuh Tobek, sebelah barat dengan Bukik None Aia Lago Timpeh, sebelah timur dengan Ibul Jo Talaok;
  - Bahwa tanah tersebut adalah ulayat milik Datuk Tali Tigo Sapilin yang diperoleh secara turun temurun;

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuk Tali Tigo Sapilin Tersebut Adalah 3 (Tiga) Orang Yang Pertama Adalah Mahyudin Datuk Palindih Tiang Panjang suku Patopang, Kedua April Datuk Bonang Arang suku caniago, Ketiga Imam Dahnir Datuk Bagindo Sa'id suku piliang;
  - Bahwa dulu pernah ada penyerahan surat kuasa dari Datuk Tali Tigo Sapilin kepada Datuk Mantonggong dan M. Ilyas untuk membuat perkebunan Rakyat yaitu perkebunan kelapa sawit oleh PT. Zamzam pada tanggal 3 maret 2009;
  - Bahwa permasalahan terjadi karena kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak ditepati kepada Datuk Tali Tigo Sapilin, sehingga terjadi gugatan dalam perkara ini dan surat kuasa tersebut dicabut oleh Datuk Tali Tigo Sapilin pada tahun 2013;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Datuk Tali Tigo Sapilin;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita bapak Saksi yang bernama Sunin;
  - Bahwa orang tua Saksi asli orang kampung Surau dan Saksi tidak mengetahui bagaimana orang tua Saksi mengetahui cerita tanah Datuk Tali Tigo Sapilin tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cerita tanah tersebut bisa diolah oleh PT. Zamzam;
4. Azhari Fitri, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Para Penggugat yaitu Datuk Tali Tigo Sapilin yang dikuasai oleh PT. Zamzam;
  - Bahwa luas tanah tersebut adalah 4.000 (empat ribu) hektar;
  - Bahwa tanah tersebut berada di Kampung Jao;
  - Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah sebelah utara dengan ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluh, sebelah selatan dengan Bukik Tujuh Tobek, sebelah barat dengan Bukik None Aia Lago Timpeh, sebelah timur dengan Ibul Jo Talaok;

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah ulayat milik Datuk Tali Tigo Sapilin yang diperoleh secara turun temurun;
  - Bahwa Datuk Tali Tigo Sapilin Tersebut Adalah 3 (Tiga) Orang Yang Pertama Adalah Mahyudin Datuk Palindih Tiang Panjang suku Patopang, Kedua April Datuk Bonang Arang suku caniago, Ketiga Imam Dahnir Datuk Bagindo Sa'id suku piliang;
  - Bahwa perpindahan penguasaan tanah tersebut terjadi karena dulu pernah ada penyerahan surat kuasa dari Datuk Tali Tigo Sapilin kepada Datuk Mantonggong untuk mengolah lahan tersebut pada tanggal 3 maret 2009;
  - Bahwa isi dari surat kuasa tersebut adalah Datuk Tali Tigo Sapilin memberi kuasa kepada Datuk Mantonggong dan ilyas untuk dibikin perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak ditepati kepada Datuk Tali Tigo Sapilin, sehingga terjadi gugatan dalam perkara ini dan surat kuasa tersebut dicabut oleh Datuk Tali Tigo Sapilin;
  - Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu bagi hasil 50% (lima puluh persen) untuk Datuk Tali Tigo Sapilin dan 50% (lima puluh persen) untuk perusahaan atau PT;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita ibu Saksi bernama Martinis, dan orang tua Saksi tersebut adalah orang Kampung Surau;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya tanah tersebut bisa dioleh oleh PT. Zamzam;
  - Bahwa Nurbari adalah orang Kampung Jao;
5. Tajarudin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Para Penggugat yaitu Datuk Tali Tigo Sapilin yang dikuasai oleh pihak lain;
  - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kampung Jao;

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut Saksi tidak tahu pasti, tapi kalau diperkirakan sekitar kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah Sebelah utara dengan ulayat Hulu Aia Ajok Dubalang Aia Buluh, Sebelah selatan dengan bukit tujuh tobek, Sebelah barat dengan bukit none aia lago tempeh, Sebelah timur dengan Ibul Jo Talaok;
- Bahwa Datuk Tali Tigo Sapilin tersebut adalah 3 (tiga) orang yang pertama adalah Mahyudin Datuk Palindih Tiang Panjang tugasnya dibidang undang-undang, kedua April Datuk Bonang Arang tugasnya di bidang adat, dan yang ketiga Imam Dahnir Datuk Bagindo Sa'id tugasnya dibidang agama;
- Bahwa yang terjadi sehingga adanya permasalahan ini adalah pada tanggal 3 Maret 2009 pernah ada penyerahan dari Datuk Tali Tigo Sapilin kepada Datuk Mantonggong dan M. Ilyas untuk mengolah lahan milik ulayat Datuk Tali Tigo Sapilin dengan tujuan untuk membuat lahan perkebunan yang tujuannya untuk cucu kemenakan Datuk Tali Tigo Sapilin. Tetapi karena tidak ada realisasi terhadap kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dengan perjanjian hasilnya 50% untuk pemberi kuasa dan 50% untuk penerima kuasa dan dalam kuasa tersebut ada Datuk Panduko Lobih yang ikut menanda tangannya;
- Bahwa Datuk Panduko Lobih tersebut ikut bertanda tangan dalam surat kuasa itu sebagai pengganti kuasa atau mewakili Datuk Bonang Arang dan Datuk Bagindo Sa'id, karena Datuk Bonang Arang saat itu tidak bisa tulis baca dan Datuk Bagindo Sa'id berada jauh dari kampung yaitu di Ibul, sehingga tanda tangan itu diwakili oleh Datuk Panduko Lobih tersebut;
- Bahwa Datuk Tali Tigo Sapilin bisa memiliki lahan karena lahan tersebut adalah tanah ulayat yang diwarisi oleh mereka dari nenek moyang mereka yang diterima secara turun temurun atau disebut harta pusako tinggi (harta pusaka tinggi);

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang terjadi setelah kesepakatan tidak ditepati adalah surat kuasa tersebut dicabut oleh pemberi kuasa, sehingga terjadi permasalahan dengan perkebunan sawit milik PT. Zamzami;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat kuasa tahun 2009 tersebut dari cerita orang lain, yang Saksi tidak kenal siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang diserahkan kepada Zamzami;
- Bahwa Saksi asli dari Ibul Sungai Besar, tapi berdomisili di Padang Laweh, dan Saksi pernah tinggal di Kampung Jao pada tahun 1976 selama 1 (satu) tahun untuk bekerja mengarit getah;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebun sawit Zamzam dan baru dalam bulan ini pergi ke lahan tersebut;
- Bahwa kebun yang ada di Kampung Jao ada banyak perkebunan, yang saya tahu kebun PT. Zamzami, mungkin ada kebun masyarakat lainnya yang saya tidak tahu;
- Bahwa Nurbari adalah ibu dari April Datuk Bonang Arang dan Nurbari adalah anak dari Haman Katib;
- Bahwa Nurbari punya hak pusako rendah atas tanah tersebut karena didapatnya dari bapaknya yang bernama Haman Katib;
- Bahwa tanah Nurbari masih ada dalam lahan yang 4.000 (empat ribu) hektar tersebut;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan nomor 34/Pem-2023 dari Wali Nagari Timpeh tertanggal 9 Mei 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi dari asli Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Hasan Basri yang dikeluarkan oleh RSUD M. Djamil Padang tanggal 8 Juni 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-2a;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi dari asli Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Basri yang dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 22 Juni 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-2b;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 09557/Nagari Timpeh atas nama Zamzami Thalib telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-3a;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 9489/Nagari Timpeh atas nama Zamzami Thalib telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-3b;
6. Fotokopi dari asli salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 01/G/2015/PTUN-PDG telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-4a;
7. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 138/B/2015/PT.TUN-MDN telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-4b;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap nomor W1-TUN2/799/HK.06/5/2023 tanggal 17 Maret 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-4c;
9. Fotokopi dari asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Muaro nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mrj telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-5a;
10. Fotokopi dari asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 18/PDT/2018/PT.PDG telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-5b;
11. Fotokopi dari asli salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 45 K/Pdt/2019 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-5c;
12. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perkara Inkracht perdata 3/Pdt.G/2017/PN Mrj dengan surat nomor W3-U14/350/HK.02/2023

*Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-5d;

13. Fotokopi dari asli Berita Acara Eksekusi nomor 1/PDT.EKS/2020/PN.Mrj tanggal 27 Juli 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-5e;

14. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tertanggal 1 April 2022 dengan NOP : 13.11.006.001.006-0422.0 tertanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Asril, AP, M.Si telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T1-6;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Niniak Mamak Ampek Suduik Jao tertanggal 8 Mei 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T3-1;

2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Can Caniago Mt Dt Mantonggong tertanggal 15 Juli 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T3-2;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Ninik Mamak ampek suduik koto jao tertanggal 28 Februari 2021 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T4-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alexander, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa permasalahan dalam persidangan ini adalah tentang sengketa tanah;

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut yang Saksi ketahui adalah tanah milik Zamzami yang luasnya sekitar 1.000 (seribu) hektar sedangkan tanah yang lainnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan milik Zamzami adalah perkebunan sawit, yang berlokasi di Labung, Jorong Sungai bulian Nagari Timpeh, dan lahan tersebut tidak masuk ke wilayah Kampung Jao;
- Bahwa lahan tersebut bisa menjadi milik Zamzami karena sebelumnya lahan tersebut adalah milik dari masyarakat setempat yang sudah ada beberapa sertifikatnya, kemudian dibeli oleh Zamzami dan beberapa orang lainnya, tapi Saksi tidak tahu berapa banyak sertifikat tersebut;
- Bahwa yang membeli lahan tersebut ada sekitar 100 (seratus) orang lebih, dan Saksi tidak ingat siapa saja yang membeli lahan tersebut, yang Saksi ingat, jual beli tersebut terjadi pada rentang tahun 2017 sampai 2018, dan pada saat itu Saksi juga menjual tanah milik Saksi;
- Bahwa lokasi tanah Saksi berada di samping lahan perkebunan sawit Zamzami tersebut;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik masyarakat yang diperoleh secara turun temurun yang kemudian disertifikatkan, kemudian dijual melalui Hasan Basri Datuk Rajo Mudo;
- Bahwa di perkebunan sawit tersebut tidak ada perusahaan atau PT, perkebunan tersebut atas nama perorangan;
- Bahwa untuk bisa menjadi datuk, orangnya harus memiliki rumah gadang, memiliki pandam pakuburan, memiliki tanah ulayan serta memiliki kaum, kemudian orang tersebut harus jelas silsilah keturunannya;
- Bahwa untuk menjadi datuk tidak perlu persetujuan dari KAN, KAN berperan sebagai penghubung dengan pemerintahan;
- Bahwa Datuk adalah gelar untuk penghulu suku;

Halaman 66 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pusaka Tinggi boleh dijual, tergantung kesepakatan dari kaum pemilik harta pusaka tersebut, karena harta pusaka tinggi tersebut boleh dialihkan dengan cara menjualnya untuk dibeli lagi ditempat lain;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tali tigo sapilin di Kampung Jao, yang ada di Timpeh dan Saksi termasuk bagian dari tali tigo sapilin di Timpeh di bagian undang atau aturan;
- Bahwa fungsi dari tali tigo sapilin adalah jika ada masalah maka tempat orang bertanya atau menyelesaikannya adalah melalui tali tigo sapilin tersebut, contohnya orang bertanya tentang mulai puasa ramadhan akan bertanya kepada bagian syarak dan sebagainya;
- Bahwa Kampung Jao belum termasuk Nagari, statusnya masih kategori Koto;
- Bahwa Saksi adalah Ketua KAN sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti ranji yang ada dalam berkas perkara karena KAN tidak ada menandatangani ranji tersebut, dan ranji kaum berada di luar kewenangan KAN;

2. Febri Gusneli Yunus, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam persidangan ini adalah masalah tentang tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi dengan tanah milik Tergugat I dengan Para Penggugat;
- Bahwa lokasi kebun milik Zamzami berada di Jorong Sungai Bulian Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Zamzami mendapatkan tanah tersebut dengan cara dibeli dari masyarakat Timpeh;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, dan sertifikat lahan tersebut tercatat atas nama banyak orang, setahu Saksi, banyak orang yang membeli lahan dari masyarakat Timpeh tersebut bukan Zamzami sendiri;

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan lahan tersebut karena Saksi adalah Wali Nagari di Timpeh sejak tahun 2022, dan Saksi mengetahuinya saat masyarakat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke kantor wali nagari;
- Bahwa jumlah SPPT PBB yang dibayarkan ke kantor Wali Nagari Timpeh kira-kira ada sekitar 1.000 (seribu) SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan 1 (satu) sertifikat maka 1 (satu) SPPT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa jumlah ninik mamak di Kampung Jao ada 3 (tiga) yaitu Datuk Mantonggong, Datuk Panduko Sajo dan Datuk Panduko Bosar;
- Bahwa setahu Saksi ada ada 3 (tiga) suku di Kampung Jao, yaitu suku Patopang Ganting, Patopang Basa dan Melayu;
- Bahwa Saksi memperoleh 7 (tujuh) sertifikat karena Saksi membeli lahan tersebut dari kaum Saksi yaitu kaum melayu dengan sertifikat atas nama Yurnalis dan Nurtini;
- Bahwa posisi lahan yang Saksi jual lokasinya bersebelahan dengan lahan Zamzami;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arifin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa April dan Mahayudin bukan merupakan seorang Datuk di Kampung Jao, mereka hanya keponakan dari ninik mamak Kampung Jao;
- Bahwa objek yang dipermasalahkan adalah lahan di Kampung Jao;
- Bahwa setahu Saksi ninik mamak di Kampung Jao ada Syamsir Agus Datuk Mangtonggong, Sarifudin Datuk Panduko Besar, saya sendiri Arifin Datuk Panduko Sajo dan yang keempat almarhum Kambar Datuk Joali Kayo, sekarang yang tinggal di sebut ninik mamak tiga sudut;

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ulayat di Kampung Jao tidak dikuasai masing-masing, tapi dikuasai secara keseluruhan oleh 3 (tiga) orang ninik mamak tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Datuk Paduko Sajo sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, tali tigo sapilin merupakan panduan atau pedoman bukan dijadikan jabatan atau pangkat seseorang, yang disebut dengan adat basandi syarak, syarak basandi kibullah yang ada di Minangkabau;
- Bahwa di Kampung Jaou tidak ada tali tigo sapilin, karena tali tigo sapilin itu bukan orang atau jabatan tetapi adalah panduan;
- Bahwa yang menyelesaikan jika ada sengketa di Kampung Jao adalah ninik mamak yang menyelesaikan macam-macam persoalan, bisa persoalan adat, syarak atau undang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan adalah ulayat siapa;
- Bahwa benar ada pandam pakuburan April dan Mahayudin, tapi menumpang kepada pandam pakuburan mamaknya, seperti menumpang kepada pandam pakuburan Saksi, tidak benar ada pandam pakuburan nenek moyang mereka sendiri;
- Bahwa Mahayudin bisa menumpang pakuburan ke pandam pakuburan Saksi karena Mahayudin dalam kaum sebagai keponakan dari Datuk Panduko Sajo, dia bukan sebagai seorang mamak;
- Bahwa Mahayudin bukan orang asli Kampung Jao, tetapi asli orang Tabek;
- Bahwa tidak ada hubungan gelar Datuk Palindih Tiang Panjang dengan Mahayudin, karena Mahayudin sukunya patopang sedangkan Datuk Palindih Tiang Panjang sukunya piliang;
- Bahwa gelar Datuk Palindih Tiang Panjang sekarang sudah tidak ada lagi karena tidak ada yang mewarisinya lagi atau sudah punah;

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Jao tidak ada suku caniago dari zaman dahulu;

Menimbang bahwa dipersidangan, Tergugat IV tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Juli 2023, sedangkan Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak ada menguraikan terkait provisi yang ada dalam petitum gugatan penggugat. Bahwa pada prinsipnya permohonan provisi dapat dikabulkan dengan adanya putusan apabila adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sehingga apabila permohonan provisi tersebut tidak dikabulkan maka akan menambah kerugian yang akan diderita oleh pihak Penggugat dan putusan provisi tersebut dapat dikatakan sebagai putusan serta merta yang mana dalam penjatuhannya harus memenuhi ketentuan didalam pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta, maka permohonan provisi Penggugat tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi tersebut apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Eksepsi Perubahan gugatan;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
3. Eksepsi Gugatan kabur;
4. Eksepsi Error in persona;
5. Eksepsi Gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Eksepsi Perubahan gugatan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
4. Eksepsi Salah menggugat orang;
5. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat IV, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Eksepsi Obscuur libel;
2. Eksepsi Gugatan para penggugat diskualifikasi in person;
3. Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut berdasarkan kualifikasi, sebagai berikut:

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Error in persona;
2. Eksepsi Obscur libel;
3. Eksepsi Perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kualifikasi eksepsi mengenai *Error in Persona*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I dan Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menggugat Hasan Basri (Tergugat V) yang telah meninggal dunia tanpa menyebut ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat V tertanggal 14 Desember 2022 dan relaas panggilan terhadap Tergugat V tertanggal 28 Desember 2022, menyatakan bahwa Tergugat V telah meninggal dunia dibuktikan dengan adanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kantor Nagari Tabek No: 400/995/Kesra/XII-2022 tanggal 28 Desember 2022 menyatakan Hasan Basri telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, dan terhadap hal tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak akan mengubah pihak dan tetap dengan pihak-pihaknya semula. Bahwa berdasarkan bukti surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Hasan Basri yang dikeluarkan oleh RSUD M. Djamil Padang tanggal 8 Juni 2022 (T1-2a) dan bukti Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Basri yang dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 22 Juni 2022, menyatakan pada tanggal 8 Juni 2022 telah meninggal dunia seseorang bernama Hasan Basri (T1-2b), dan Penggugat dalam gugatannya pada identitas Hasan Basri (Tergugat V) menuliskan kata (Alm) yang berarti Penggugat telah mengetahui bahwa Hasan Basri (Tergugat V) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 5 April 2006 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 72 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/KMA/SK/II/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) tanggal 5 Februari 2007 pada bagian Perdata, II Teknis Peradilan, huruf R. Penggugat/Tergugat meninggal dunia angka 2 menyebutkan *"jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011, yang menyebutkan *"gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke verklaard, penggugat telah menggugat orang yang meninggal dunia tanpa menunjuk penggugat serta ahli warisnya sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggungjawab,"*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Hasan Basri (Tergugat V) telah meninggal dunia, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah pihak yang digugatnya dan juga tidak mencabut gugatannya, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada bagian Perdata, II Teknis Peradilan huruf R. Penggugat/Tergugat meninggal dunia, tentang pencabutan perkara apabila Tergugat meninggal dunia dan selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ahli waris Tergugat dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011, seharusnya Penggugat menggugat Ahli Waris. Maka dengan demikian, sikap Penggugat yang bersikukuh menggugat Hasan Basri (Tergugat V) yang telah dinyatakan meninggal dunia menjadikan gugatan a quo *error ini persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Para Tergugat mengenai Error in Persona, dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat telah diterima maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI;

1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.501.000,00 (empat juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Tafrioza, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp2.831.000,00;
iaya Panggilan .....		
4.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP Panggilan Pertama .....		
5.....B	:	Rp1.500.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat .....		
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat .....		
7. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp4. 501.000,00;
(empat juta lima ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 dari 76 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76